

KEKUATAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN

Ari¹, Afif Khalid², Hanafi³

¹Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, 16810055

²Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, 1117048501

³Hukum, 74201, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB, 0026079002

*Email : -

ABSTRAK

Ari. NPM. 16.81.0055. Kekuatan Hukum Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I: Dr. Afif Khalid, S.H.I.,S.H., M.H. Pembimbing II: Hanafi, SH., M.H

Kata kunci: Hukum, Perkawinan, Di bawah Umur

Pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usianya belum mencapai batas umur untuk menikah yang dimana batasan umur untuk menikah sudah diatur didalam undang-undang. Usia untuk melakukan perkawinan menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun. Batas usia perkawinan karena dengan usia yang terlalu muda ketika seseorang melakukan suatu perkawinan dapat mempengaruhi dalam menjalankan rumah tangganya.

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu Bagaimana kedudukan perkawinan dibawah umur dalam perspektif undang-undang nomor 16 tahun 2019, Apa akibat hukum terhadap status kawin dibawah umur. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Teknik Pengumpulan data menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang kemudian diolah dengan teknik editing, klarifikasi dan interpretasi data. Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif secara induktif.

Dari penelitian ini diperoleh perkawinan bukan hanya merupakan sesuatu yang mengarah kepada hubungan ikatan batin antara seorang suami dan isteri karena perkawinan itu sudah dianggap sebagai sesuatu yang dapat diraih ataupun yang dapat dilaksanakan dengan mudah tanpa tujuan semula. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang perkawinan, yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, sebagaimana pada batas usia perkawinan yang diatur sebelumnya, bagi perempuan 16 tahun dan laki-laki usia 19 tahun, telah diubah menjadi 19 tahun antara usia laki-laki maupun perempuan, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (1) yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun

ABSTRACT

Ari. NPM. 16.81.0055. *The Power of Law Against Underage Marriages in the Perspective of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage. Thesis. Faculty of Law, Kalimantan Islamic University. Advisor I: Dr. Afif Khalid, S.H.I., S.H., M.H. Advisor II: Hanafi, SH., M.H*

Keywords: Law, Marriage, Underage

Underage marriage is a marriage between a man and a woman whose age has not reached the age limit for marriage, where the age limit for marriage has been regulated in the law. The age for marriage according to law number 16 of 2019 article 7 paragraph (1), marriage is only permitted if the man and woman have reached the age of 19 (nineteen) years. The age limit of marriage is because at an age that is too young when someone is married, it can affect the running of the household.

This research is focused on two problem formulations, namely what is the position of underage marriage in the perspective of law number 16 of 2019, what is the legal effect on the status of underage marriages.

This research is a normative research. Data collection techniques use primary legal materials and secondary legal materials, which are then processed by editing techniques, classification and interpretation of data. The data obtained in this study were analyzed by using the qualitative descriptive method inductively.

From this research, it is found that marriage is not only something that leads to an inner bonding relationship between a husband and wife because marriage is considered something that can be achieved or that can be carried out easily without its original purpose. Therefore, the government issued a regulation on marriage, namely Law Number 16 of 2019, as in the previously regulated marriage age limit, for women 16 years and men aged 19 years, it has been changed to 19 between the ages of men. as well as women, this is in accordance with the provisions of Article 7 paragraph (1) which states that marriage is only permitted if the man and woman have reached the age of 19 (nineteen) years.

PENDAHULUAN

Islam juga membuka jalan agar manusia tidak mempersulit diri karena sesungguhnya Allah swt tidak suka dengan yang mempersulit diri, dan Allah swt memberikan kesempatan bagi manusia yang ingin memperbaiki diri dengan niat tulus karena Allah swt. Islam sangat bijak sana dan sempurna dalam membicarakan permasalahan hidup, bahkan tidak ada satu aspekpun yang tidak dibicarakan oleh Allah, yakni mencakup semua aspek kehidupan yang mengatur hubungan dengan Khalik-Nya

Pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usianya belum mencapai batas umur untuk menikah yang dimana batasan umur untuk menikah sudah diatur didalam undang-undang. Usia untuk melakukan perkawinan menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun.¹

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan keluarga dan keharmonisan dalam rumah tangga. Pembatasan usia dalam perkawinan oleh pembuat undang-undang dimaksudkan agar rumah tangga yang dibentuk dapat mencapai tujuan perkawinan, yakni mencapai kebahagiaan, sesungguhnya bukan hanya sekedar kebahagiaan bagi suami isteri, tetapi juga kebahagiaan bagi kedua orang tua beserta keluarga yang lainnya.²

Pasangan yang menikah dibawah umur secara sosial ekonomi bisa dikatakan kurang atau belum matang. Pada umumnya yang menikah dibawah umur belum memiliki pekerjaan tetap sehingga kesulitan untuk mencari pekerjaan tetap sehingga kesulitan untuk mencari pekerja guna mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga kesulitan ekonomi pun memicu konflik rumah tangga yang menyebabkan menjadi tidak harmonis.

Perekonomian dalam rumah tangga tersebut dipicu oleh kondisi ekonomi yang rendah serta belum stabil ego dalam diri mereka. Kondisi ekonomi yang rendah disebabkan belum adanya pekerjaan tetap. Sedangkan belum stabil ego disebabkan karena mereka masih tergolong muda, ego mereka masih tinggi dan memicu berbagai konflik. Berdasarkan latar belakang sebagaimana uraian diatas, peneliti ingin membahas dengan melakukan penelitian yang berjudul "kekuatan hukum terhadap perkawinan dibawah umur dalam perspektif undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan".

ALAT DAN METODE

Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif. Tipe penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normative. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah Bahan hukum primer dan Bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum penulis menggunakan studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif yang menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, komprehensif yaitu dengan analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian serta lengkap yang artinya tidak ada bagian yang terlupakan

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan perkawinan dibawah umur dalam perspektif undang-undang No. 16 tahun 2019

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting dan sakral, karena dengan sebuah Pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial biologis, psikologis maupun secara sosial. Dalam hukum perdata unsur usia memiliki peranan penting karena dikaitkan dengan kecakapan dalam bertindak dan lahirnya hak-hak tertentu³.

Pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usianya belum mencapai batas umur untuk menikah yang dimana batasan umur untuk menikah sudah diatur didalam undang-undang. Usia untuk melakukan perkawinan menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun.⁴

Kondisi ini berbeda jika kita lihat definisi yang ada dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Setidaknya dalam pasal 2 ayat 1 secara ekspelisit ada beberapa hal yang perlu untuk dicatat. *Pertama*, perkawinan tidak lagi hanya dilihat sebagai hubungan jasmani saja tetapi juga merupakan hubungan bathin. Ikatan yang didasarkan pada hubungan jasmani itu berdampak pada masa yang pendek sedangkan ikatan bathin itu lebih jauh. *Kedua*, dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan juga dieksplisitkan dengan kata bahagia. pada akhirnya perkawinan dimaksudkan agar setiap manusia baik laki- laki ataupun perempuan dapat memperoleh kebahagiaan. Perkawinan hanya

¹ Undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasl 7 ayat 1.

² *Ibidh.*

³ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 44.

⁴ Undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasl 7 ayat 1

dilihat sebagai ketentuan hukum formal saja. *Ketiga*, terkesan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan itu terjadi hanya sekali dalam hidup, ini terlihat dalam penggunaan kata kekal. Sebenarnya pencantuman kata kekal dalam definisi itu tanpa disadari menegaskan bahwa pintu untuk terjadi sebuah perceraian telah tertutup.⁵

Setiap manusia memiliki hak untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28B ayat (1) bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang selanjutnya disingkat (UUP) mendefinisikan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Keputusan yang diambil oleh pemerintah tersebut sudah sangat tepat sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Karena semakin banyaknya praktek nikah muda yang terjadi di Indonesia, meningkatnya angka kelahiran dan juga angka perceraian. hal ini menandakan bahwa masyarakat sudah sangat merasa resah disebabkan batas usia yang diatur oleh Undang-undang yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang dan juga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Noomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena memang jelas jika terus mempertahankan batasan usia 16 tahun untuk usia menikah bagi perempuan maka batasan tersebut masih masuk dalam kategori anak. Sehingga dampak-dampak negatif berpihak terhadap anak perempuan yang menjadi korban pernikahan dini di Indonesia. Seperti hilangnya hak-hak anak, hak mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan pendidikan dan lain sebagainya.

B. Akibat hukum terhadap kawin dibawah umur

Setiap perbuatan hukum menimbulkan suatu akibat hukum antara suami dan isteri setelah perkawinan itu dilaksanakan. Sebagaimana yang terjadi pada perkawinan anak dibawah umur. Anak yang menikah di bawah dibawah umur harus memenuhi syarat dan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan karena dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum

atau ia tidak berada di bawah pengampuan orang tuanya lagi.⁶

Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga Negara oleh karena itu, setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap undang-undang perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta, benda dan akibat hukum suatu perkawinan.

Setelah anak melakukan perkawinan dibawah umur kemudian anak itu hamil dan melahirkan seorang anak, maka anak tersebut menjadi anak sah sebagai akibat ia dinikahkan. Dan apabila anak itu dinikahkan kemudian anak itu lahir sebagai anak sah, maka timbullah suatu hubungan perdata antara orang tua dan anak terhadap harta perkawinan. Maksud anak sah di sini adalah karena pada saat ia lahir ia mempunyai ayah dan ibu dan dari hasil pernikahan yang sah pula.⁷

Perkawinan anak di bawah umur di pandang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sejak zaman Belanda telah terjadi hal ini ditandai dengan banyaknya orang Belanda melakukan perkawinan dengan anak-anak gadis pribumi yang masih di bawah umur dengan aturan hukum yang dilaksanakan yakni aturan hukum perdata (BW) dan telah menjadi tradisi turun temurun yang dibawa sampai sekarang. Mengenai batasan umur dalam melakukan perkawinan dibawah umur sudah diatur mengenai sistemnya apabila dipandang dari segi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

Menurut Anna Surti Ariani memandang perkawinan dibawah umur dari sisi psikologis, psikolog yang biasa dipanggil Nina berpendapat bahwa menganjurkan atau membiarkan perkawinan dibawah umur adalah bentuk kekerasan terhadap anak. Kalau ada orang tua yang mengizinkan anaknya menikah di usia muda, maka dapat dikatakan ia melakukan tindak kekerasan terhadap anak.

Perkawinan perkawinan dibawah umur berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menyatakan bahwa batas usia perkawinan bagi perempuan 19 tahun dan laki-laki 19 tahun dan kemudian penulis melihat dalam pasal 6 menyebutkan bahwa perkawinan harus ada persetujuan kedua calon mempelai, untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapat izin kedua orang tua, padahal sebaiknya pernikahan harus mempunyai kesiapan dan pertimbangan yang

⁵ Hilman Hadikusuma, 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: CV. Mandur Maju, 2000, hlm. 54

⁶ Sidqi, *Skripsi tentang Pernikahan Usia Muda*, Universitas Brawijaya, 2000, hlm. 76

⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta : 2008, hlm. 1.

matang dari kedua calon mempelai agar terciptanya kesakralan sebuah pernikahan.

Selanjutnya seseorang yang menikah itu membutuhkan kematangan psikologis. Seperti yang telah diketahui bahwa banyak hal yang membutuhkan pemecahan dari segi kematangan psikologis ini. Kematangan ini pada umumnya dicapai setelah umur 21 tahun.⁸ kekerasan terhadap perempuan.

Dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 adalah respon positif dari pemerintah Indonesia yang juga menilai bahwa batasan usia perkawinan tersebut layak untuk dinaikkan usianya. Dan pemerintah dalam hal ini memang sangat serius untuk membuat undang-undang baru yang menggantikan undang-undang yang lama. Yang pertama, bahwa sesuai amanat Mahkamah Konstitusi yang memberikan tenggang waktu kepada pembuat undang-undang yaitu selama tiga tahun untuk menyelesaikan undang-undang tersebut, ternyata sebelum habis masa waktu tersebut pemerintah telah menyelesaikan pembuatan undang-undang tentang perubahan batas usia perkawinan dan sampai diundangkan. Yang kedua, pemerintah secara sengaja menentukan batas usia dari 16 tahun jadi 19 tahun, hal ini tentu harus punya pertimbangan yang kuat dan akurat dalam menetapkan batas usia tersebut agar nantinya tidak ada celah untuk menimbulkan dampak negatif lagi, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Menurut penulis tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah tersebut sudah sangat tepat sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Karena semakin banyaknya praktek nikah muda yang terjadi di Indonesia, meningkatnya angka kelahiran dan juga angka perceraian.

Kemudian dilihat dari masalah batasan usia perkawinan ini juga sudah sampai dua kali diajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi, hal ini menandakan bahwa masyarakat sudah sangat merasa resah disebabkan batas usia yang diatur oleh Undang-undang yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang dan juga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena memang jelas jika terus mempertahankan batasan usia 16 tahun untuk usia menikah bagi perempuan maka batasan tersebut masih masuk dalam kategori anak. Sehingga dampak-dampak negatif

berpihak terhadap anak perempuan yang menjadi korban pernikahan dini di Indonesia. Seperti hilangnya hak-hak anak, hak mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan pendidikan dan lain sebagainya.

Selanjutnya, penulis juga sangat sepekat terhadap penyamaan batas usia menikah antara laki-laki dan perempuan yaitu sama-sama harus berusia 19 tahun, karena hal ini menandakan bahwa hukum di Negara kita khususnya yang mengatur masalah perkawinan telah memberikan gambaran secara jelas tentang terwujudnya tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu telah memberikan asas Keadilan (*gerechtigheit*), Kemanfaatan (*zwochmatigheit*) dan Kepastian (*rechsecherheit*)⁹ kepada masyarakat luas. Sehingga dengan demikian tidak ada lagi muncul keresahan, tuntutan dan sangkaan bahwa adanya diskriminasi terhadap satu pihak dalam setiap melangsungkan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Kemudian dalam hal emosional pada usia 19 tahun itu sudah mampu mengontrol secara baik, artinya setiap melakukan suatu tindakan penuh dengan kehati-hatian dan juga pertimbangan. Maka secara otomatis ini akan berdampak terhadap pencegahan terhadap kenaikan angka perceraian dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini perempuan kerap menempati posisi sebagai korban.

Tentunya dengan upaya-upaya yang telah dibuat oleh pemerintah dan juga melalui usulan rakyat, maka dengan mudah Undang-undang perkawinan ini dapat diterima oleh masyarakat. Dan juga ini akan memberikan dampak yang sangat luar biasa sebagai penunjang untuk bisa menjadi Bangsa yang maju lewat pengoptimalisasian keluarga yang berkualitas dengan cara menaikkan dan menyetarakan batas usia perkawinan.

Namun pada kenyataannya ada fakta yang tidak bisa dinafikan bahwa kendatipun batasan usia perkawinan di Indonesia telah dinaikkan menjadi 19 tahun, tidak menutup kemungkinan akan adanya praktek perkawinan yang terjadi dibawah usia 19 tahun. Sehingga dalam hal ini memang perlu perhatian dan upaya yang serius baik oleh kedua orang tua maupun pemerintah. Setidaknya bagi setiap yang hendak menikah dibawah usia 19 tahun, harus punya alasan yang kuat untuk tetap melangsungkan perkawinan, dilihat dari segi manfaat dan dampak positifnya

⁸ Mr Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Abadi, Jakarta : 2002, hlm. 1.

⁹ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, Cet. K2-2 (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), h. 305.

bagi mereka ketika sudah melakukan pernikahan. Ketika batas usia yang mau menikah belum sampai 19 tahun, namun memang ketika mereka tetap lanjut menikah akan memberikan kebaikan bagi hidup mereka maka dapat diizinkan untuk tetap menikah, namun sebaliknya ketika pun usia yang mau menikah telah cukup dan lewat 19 tahun, namun ketika mereka menikah akan menimbulkan kemudhratan atau kerusakan maka tetap tidak pantas untuk melakukan pernikahan. Jadi intinya batasan usia perkawinan itu dinaikkan hanyalah semata-mata sebagai bentuk upaya perhatian dan keseriusan pemerintah dalam mencegah terjadinya angka pernikahan usia dini yang tinggi, dan juga untuk memberikan jaminan terhadap hak anak serta memberikan keadilan penuh terhadap laki-laki maupun perempuan agar tidak ada yang terdiskriminasi dihadapan hukum khususnya dalam Undang-undang perkawinan.¹⁰

Menurut hemat penulis Kematangan emosional merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri. Dengan dilangsungkannya perkawinan maka status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat diakui sebagai pasangan suami istri, dan sah secara hukum. Maka dari itu batas usia kawin harusnya sangatlah penting diperhatikan lebih lanjut agar dapat lebih mendalami kematangan psikologis. Akibat dari perkawinan di bawah umur antara lain :

- 1) Usia perkawinan terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Konsekuensinya, dibukanya peluang dispensasi bisa saja dapat memperparah kondisi kualitas pertumbuhan anak di Indonesia karena kehilangan akses terhadap pendidikan dan kesempatan untuk dapat berkembang dan memahami tanggung jawab dalam perkawinan sebelum melakukan perkawinan tersebut. karena praktek dispensasi di Indonesia sudah lagi tidak relevan dan bertentangan dengan semangat pemenuhan hak-hak anak.¹¹ Situasi semacam ini akan mengilustrasikan relevansi meningkatnya perkawinan di bawah umur karena banyaknya kehamilan pra-nikah pada usia anak-anak akibat berkembangnya budaya seks bebas.

¹⁰ Wigyodipuro, *Hukum Perkawinan*, Bandung : Sinar Grafika, 2009, hlm. 25

¹¹ www.cakmoul.blog.spot.co.id. Hukum Perkawinan di Bawah Umur. Diakses hari Selasa, tanggal 27 juli 2020.

- 2) Dampak lain yang ditimbulkan dari sisi kesehatan secara lebih luas yaitu seperti meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran usia yang masih sangat belia. Karena dari sudut pandang kedokteran, perkawinan yang dilakukan di bawah umur mempunyai dampak negatif bagi si ibu dan anak.
- 3) Serta dampak dari segi pendidikan yaitu kehilangan kesempatan pendidikan karena menikahkan anak di usia muda akan menyebabkan anak tersebut kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan, karena anak akan terhambat untuk memperoleh pendidikan. Jika anak terhambat memperoleh pendidikan maka mereka juga dapat kehilangan kesempatan untuk berkembang dan bereksprosi sesuai usianya, karena ia akan dituntut dengan tanggung jawab dalam keluarga sebagai suami/istri dan sebagai ayah/ibu.
- 4) Dari segi sosial rentan pula terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Karena keterbatasan dan ketidakmatangan untuk berumah tangga, anak perempuan yang terpaksa menjadi seorang istri di usia yang masih sangat belia itu tidak mempunyai posisi tawar menawar yang kuat dengan suaminya, sehingga sangat rawan menjadi korban dan sasaran kekerasan dalam rumah tangga.
- 5) Begitupun anak laki-laki yang menikah di usia muda, karena keterbatasan dan ketidakmatangan emosi untuk berumah tangga akan cenderung menjadi pelaku kekerasan. kematian ibu saat hamil atau melahirkan, kehilangan kesempatan pendidikan karena menikah di usia muda, dari segi sosial rentan pula terjadi kekerasan dalam rumah tangga.¹²

Sedangkan akibat hukum menurut hemat penulis setelah anak melakukan perkawinan di bawah umur menimbulkan suatu akibat hukum antara suami dan isteri setelah perkawinan itu dilaksanakan. Sebagaimana yang terjadi pada perkawinan anak di bawah umur. Anak di bawah umur yang mendapat dispensasi nikah boleh melaksanakan perkawinan walaupun usianya masih di bawah umur. Sehingga akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan di bawah umur yaitu anak tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau ia tidak berada di bawah pengampuan orangtuanya lagi. Setelah anak melakukan perkawinan kemudian anak itu hamil dan melahirkan seorang anak, maka anak tersebut menjadi anak sah sebagai akibat ia dinikahkan. Dan apabila anak itu dinikahkan kemudian anak itu lahir sebagai anak sah, maka timbullah suatu hubungan perdata antara orang tua dan anak terhadap harta perkawinan. Maksud anak sah di sini adalah karena pada saat ia lahir ia mempunyai

¹² *ibidh.*

ayah dan ibu dan dari hasil pernikahan yang sah pula.¹³

KESIMPULAN

1. Zaman sekarang ini, perkawinan bukan hanya merupakan sesuatu yang mengarah kepada hubungan ikatan batin antara seorang suami dan isteri karena perkawinan itu sudah dianggap sebagai sesuatu yang dapat diraih ataupun yang dapat dilaksanakan dengan mudah tanpa tujuan semula. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang perkawinan, yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Yang memiliki konsep perkawinan tidak hanya dilihat dari segi perdata saja melainkan dari segi agama.
2. Meskipun dalam hukum Islam perkawinan dibawah umur diperbolehkan dan dianggap sah banyak membawa akibat dikemudian hari, antara lain : meningkatnya kasus perceraian, meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan, kehilangan kesempatan pendidikan karena menikah diusia muda, dari segi sosial rentan pula terjadi kekerasan dalam rumah tangga, begitu pun anak laki-laki yang menikah diusia muda, karena keterbatasan dan ketidakmatangan emosi untuk berumah tangga akan cenderung menjadi pelaku kekerasan.
3. Ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia sesuai dengan Undang-undang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana pada batas usia perkawinan yang diatur sebelumnya, bagi perempuan 16 tahun dan laki-laki usia 19 tahun, telah diubah menjadi 19 tahun antara usia laki-laki maupun perempuan, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (1) yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

DAFTAR PUSTAKA

Riyadi Agus, *bimbingan konseling perkawinan*, (yogyakarta:ombak, 2013)

rahman Ghozali Abdul, *fiqh munakahat*, (jakarta kencana, 2012)

QS ar-Rum (21)

Undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat 1.

mustafa Syahrul, *hukum pencegahan pernikahan dini*, (jakarta: guepedia,2019)

Ibidh.

Kompilasi hukum Islam, *op.cit*, ps. 2 jo. Ps. 3.
Thalib Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1986).

Ibid.

siddik Abdullah, *asas-asas hukum Islam* (jakarta: widjaja,1964)

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007),
Hasan M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003).

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005)

Departemen agama republik Indonesia, *pedoman pencatat nikah (PPN)*, (Jakarta; Proyek pembinaan sarana keagamaan Islam, Dirjen Bima Islam dan urusan haji, Departemen Agama, 1984)

Neng Djubaedah, sulaikin, dan farida prihatini, *op. cit.*

hamid Hakim Abdul, *mabawi Awwaliyyah*, (jakarta: bulan bintang,1976), cet. 1, juz 1.

Ghazaly Abd.Rahman, *fiqh munakahat*, (jakarta: kencana, 2003).

Soepomo, Dr. Nandang Sambas, S.H.,M.H., *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.

Sudarto. *Pengertian dan ruang lingkup peradilan anak*, 1981.

Andrisman Tri, *Hukum peradilan Anak*. Bandar Lampung : fakultas Hukum Unila, 2013.

Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta : LaksBang PRESindo, 2016.

Dellyana Shanty, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum* . Yogyakarta : Liberty, 1988.

Ahmad Mustafa al-Marighi, *Tafsir al-Marighi*, Juz I, (Cairo: Bab I:Al-Halabi, t.th).

Manan Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. K2-2 (Jakarta: Prenada Media Group, 2005).

¹³ Mertokusumo, Sudikno dan Pitlo(1993) Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti lhm 24

Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni).

Supriyadi dan Yulkarnain Harahap, *Pekawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 21 Nomor 3, Oktober 2009, 599.

Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara).

Internet

<http://syariah.uin-malang.ac.id/index.php/komunis/blog-fakultas/entry/dampakdispensasi-nikah-terhadap-pernikahan-di-indonesia> diunduh pada tanggal 08 juli 2020

<https://ngada.org/uu16-20> Pasal 19. diunduh pada tanggal 08 juli 2020

www.cakmoul.blogspot.co.id. Hukum Perkawinan di Bawah Umur. diunduh pada tanggal 08 juli 2020.

www.kompasiana.com. Com diunduh pada tanggal 10 juli 2020

[Digilib. Unila. Ac. Id](http://digilib.unila.ac.id) diunduh pada tanggal 10 juli 2020

news.detik.com diunduh pada 30 juli 2020

aceh.tribunnews.com diunduh pada 30 juli 2020

Berdasarkan undang-undang

undang-undang nomor 16 tahun 2019

undang-undang nomor 35 tahun 2014